

**ANALISIS PSAK NO. 105 MENGENAI AKUNTANSI
MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah (MU)



Oleh:

Ita Faizatul Istiqomah
NIM. 083122098

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2016**

**Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah (MU)

Oleh :

Ita Faizatul Istiqomah
NIM. 083122098

Disetujui Pembimbing


Hj. Mariya Ulfah, M.EI
NIP.197709142005012004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM**

2016

**Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah (MU)

Hari : Kamis


Tanggal : 14 Juli 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Siti Nur Hafidatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 197411081998032002


Siti Masrohah, MM
NIP. 197806122009122001


Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Hj. Mariya Ulfah, M.E.I

()
()



Menyetujui
Dekan,


Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 195902161989031001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

(Departemen RI, 2004 : 48)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala ridho Allah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna, dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (Mustam) dan ibundaku (Fatimatuz Zahro) tercinta yang telah membimbing, mendidik dan memberikan segala-galanya bagiku, tanpa perjuangan beliau saya tidak akan seperti sekarang.
2. Guru-guruku semua yang telah menjadikanku seperti sekarang baik mulai dari yang mengajariku huruf ^ا (Alif) hingga sampai sekarang.
3. Kedua kakakku Robet Fatahillah dan Tuti Ul Adibah yang slalu memberiku dukungan dan semangat
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan, kebersamaanmu memberi semangat, dorongan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Civitas akademika yang telah banyak membantu.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”**.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan di muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju pada zaman Islamiyah yakni addinul Islam. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau ketika harta benda tidak lagi berguna bagi kita semua.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember beserta stafnya, para dosen dan karyawan di lingkungan IAIN Jember yang telah memberikan bimbingan dan layanan yang memuaskan selama penulis belajar.

2. Bapak Dr. H. Sutrisno, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Ibu Hj. Mariya Ulfah, M.EI selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat demi terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ariadie selaku Back Office Head PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember
5. Semua staf karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang telah memberikan banyak bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua saudaraku, dan sahabat-sahabatku yang terkasih dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan menghibur kepada penulis.
7. Dan Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya dengan ucapan terima kepada semuanya yang bisa penulis berikan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan kepada lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin

ABSTRAK

Ita Faizatul Istiqomah, 2016: Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tak heran jika banyak Bank Syariah yang digunakan sebagai tempat peminjaman dan penyimpanan dana, salah satunya BNI Syariah Jember. Pada prinsipnya dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Bank BNI Syariah Jember merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Keuangan Islam di Jember yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, BNI Syariah Jember ini terletak di pusat kota yang selalu padat oleh aktifitas masyarakat Jember yang memanfaatkan keberadaan BNI Syariah Jember ini baik untuk menabung maupun untuk pengajuan pembiayaan. Keberadaan BNI Syariah Jember untuk menunjang kebutuhan dan kemudahan masyarakat Jember dan sekitarnya akan lembaga keuangan yang mudah dijangkau dan fleksibel bagi masyarakat. Pada pembiayaan mudharabah tidak banyak lembaga perbankan yang mau menerima nasabah sembarangan selain selektif bank juga hati-hati karena dana pembiayaan mudharabah 100% dari bank, sedangkan nasabah hanya sebagai pengelola dana.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember? 2) Bagaimana penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No.105?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah, penghitungan bagi hasil dan penulisan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Jember berdasarkan PSAK 105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana dalam penjabaran dari hasil penelitian ini bersifat ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur pembiayaan mudharabah, prosedur realisasi pembiayaan mudharabah, prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah. 2) Penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Jember telah sesuai dengan PSAK 105, menggunakan penghitungan bagi hasil *revenue sharing* dengan pembagian 40:60 sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Pernyataan standar akuntansi keuangan No.105	14
2. Akuntansi	21
3. Pembiayaan	28
4. Mudharabah	28
5. Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah Selaku Pemilik Dana (PSAK 105).....	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48

E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum BNI Syariah Kantor Cabang Jember	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Ita Faizatul Istiqomah, 2016: Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tak heran jika banyak Bank Syariah yang digunakan sebagai tempat peminjaman dan penyimpanan dana, salah satunya BNI Syariah Jember. Pada prinsipnya dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Bank BNI Syariah Jember merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Keuangan Islam di Jember yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, BNI Syariah Jember ini terletak di pusat kota yang selalu padat oleh aktifitas masyarakat Jember yang memanfaatkan keberadaan BNI Syariah Jember ini baik untuk menabung maupun untuk pengajuan pembiayaan. Keberadaan BNI Syariah Jember untuk menunjang kebutuhan dan kemudahan masyarakat Jember dan sekitarnya akan lembaga keuangan yang mudah dijangkau dan fleksibel bagi masyarakat. Pada pembiayaan mudharabah tidak banyak lembaga perbankan yang mau menerima nasabah sembarangan selain selektif bank juga hati-hati karena dana pembiayaan mudharabah 100% dari bank, sedangkan nasabah hanya sebagai pengelola dana.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember? 2) Bagaimana penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No.105?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah, penghitungan bagi hasil dan penulisan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Jember berdasarkan PSAK 105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana dalam penjabaran dari hasil penelitian ini bersifat ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur pembiayaan mudharabah, prosedur realisasi pembiayaan mudharabah, prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah. 2) Penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Jember telah sesuai dengan PSAK 105, menggunakan penghitungan bagi hasil *revenue sharing* dengan pembagian 40:60 sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Pernyataan standar akuntansi keuangan No.105	14
2. Akuntansi	21
3. Pembiayaan	28
4. Mudharabah	28
5. Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah Selaku Pemilik Dana (PSAK 105).....	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48

E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum BNI Syariah Kantor Cabang Jember	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan memiliki peran penting terhadap pertumbuhan perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran sebagai pembangunan tatanan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Dengan meluasnya peran lembaga keuangan dan makin pesatnya kebutuhan akan lembaga keuangan, ekonomi Islam mengeluarkan terobosan-terobosan baru dan memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasar kepada nilai-nilai Islam dan memiliki sistem pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.

Ilmu ekonomi Islam sudah lama berkembang, namun runtuhnya kekhalifahan Islam beberapa abad yang lalu, telah ikut mengubur ajaran, praktik dan juga kajian tentang ekonomi Islam di masyarakat. Sehingga yang berkembang adalah ilmu-ilmu dan peradaban barat. Berbagai krisis ekonomi yang semakin sering melanda kegiatan perekonomian di dunia telah pula mengundang berbagai kegiatan ilmiah yang mencari sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi yang berlaku dewasa ini.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi, dalam ekonomi Islam juga mulai bermunculan institusi-institusi syariah seperti, asuransi syariah, perbankan syariah dan lain sebagainya. Bisa dikatakan sepanjang tahun 2015 institusi syariah berkembang pesat. Berkembangnya perbankan syariah di ikuti dengan akuntansi syariah, ini dapat dimaklumi karena semakin berkembangnya perbankan syariah maka semakin kompleks juga pencatatan transaksi akuntansi perbankan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia.

Wacana akuntansi syariah memang muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya wacana dan praktik perbankan syariah, yang berhulu dari semangat Islamisasi sistem ekonomi dikalangan umat Islam. Hal ini adalah sebuah konsekuensi logis dari tuntutan Islamisasi itu. Wacana akuntansi syariah ini muncul bersamaan dengan hadirnya lembaga perbankan syariah karena pada umumnya umat tidak mungkin memisahkan akuntansi dari kegiatan muamalah pada umumnya termasuk dalam perbankan syariah. Allah telah memerintahkan secara tegas dalam kitab-Nya mengenai

penulisan akuntansi dalam bermuamalah yakni pada surat Al-Baqarah ayat: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Qs. Al-Baqarah: 282).

Para ekonomi muslim abad XV Hijriyah merintis fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan bank Islam, yakni bank bagi hasil yang melakukan segala kegiatan ekonomi yang lebih modern daripada bank-bank non Islam. Sejak 1972 diberbagai Negara dunia telah berdiri bank Islam dan lembaga keuangan non-bank. Indonesia termasuk sebagai salah satu pendiri Bank Pembangunan Islam (IDB) di Jeddah pada 1975, dengan sahamnya sebesar US\$ 28 juta. Bank Islam Malaysia berdiri tahun 1991, lalu asuransi tatakaful 1994, Reksadana Syariah 1997, BPR Syariah, dan BMT. Ternyata lembaga keuangan anti riba ini *applicable* dan *viable* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Selama 10 tahun (1992-2002), Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus hingga PSAK 59, sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. Artinya, pembukuan yang berakhir akhir tahun 2003. PSAK

ini berlaku hanya dalam tempo 5 tahun, selanjutnya PSAK No. 101-106 yang disahkan 27 Juni 2007 berlaku mulai 1 Januari 2008.¹ Pada PSAK no. 105 tentang akuntansi mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan mudharabah.

Seperti halnya dengan lembaga perbankan lainnya, bank syariah memiliki fungsi dan peran yang sama dalam mendukung perekonomian nasional terutama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank syariah memerlukan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang bertujuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akuntansi berperan dalam menyediakan kebutuhan informasi bagi pihak manajemen bank, terutama dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan termasuk dalam penyediaan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, yang nantinya akan diinformasikan kepada para pemakai informasi keuangan.

Pada prinsipnya dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti

¹ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), V-VII

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total di akhir akad mudharabah. Jika dari pengelola dana mudharabah memperoleh hasil maka porsi jumlah bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, jika terdapat kerugian finansial maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

Bank BNI Syariah Jember merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Keuangan Islam di Jember yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, BNI Syariah Jember ini terletak di pusat kota yang selalu padat oleh aktifitas masyarakat Jember yang memanfaatkan keberadaan BNI Syariah Jember ini baik untuk menabung maupun untuk pengajuan pembiayaan. Keberadaan BNI Syariah Jember untuk menunjang kebutuhan dan kemudahan masyarakat Jember dan sekitarnya akan lembaga keuangan yang mudah dijangkau dan fleksibel bagi masyarakat. Pada pembiayaan mudharabah tidak banyak lembaga perbankan yang mau menerima nasabah sembarangan selain selektif bank juga hati-hati karena dana pembiayaan mudharabah 100% dari bank, sedangkan nasabah hanya sebagai pengelola dana.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul ”**Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**”

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No.105?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember
2. Untuk mengetahui penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No. 105

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.²

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

² Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press,2014), 45

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi tambahan pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Bagi lembaga yang diteliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan pengetahuan dalam akuntansi pembiayaan mudharabah sesuai PSAK No. 105
- c. Bagi IAIN Jember, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti kembali tentang akuntansi mudharabah sesuai PSAK No. 105 sehingga memudahkan mereka dalam mengerjakan penelitiannya.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.³

1. Analisis

³ Ibid., 45

Analisis adalah sifat uraian, penguraian kupasan.⁴ Dalam ilmu sosial analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada didalamnya. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut criteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.⁵

2. Akuntansi

Bambang Sudibyo menganggap bahwa akuntansi adalah *technology*, yaitu mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemakainya.⁶

Dalam *A Statement of Basic Accounting Theory*, dinyatakan akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

3. Mudharabah

⁴ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 29

⁵ Aris Kurniawan, "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli". <http://gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, (07 Januari 2016).

⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), 6

⁷ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 3-4

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara *shohibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁸ Dalam literatur lain dijelaskan bahwa mudharabah adalah kerjasama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya.⁹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan mudharabah adalah kegiatan kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan pembagian laba atau rugi dibagi berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam skripsi, sistematika tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁸ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76

⁹ Sofyan safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 95-96

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun keputusan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini yang digunakan sebagai menganalisa masalah yang sedang diteliti dalam hal ini tentang sistem akuntansi mudharabah, penghitungan bagi hasil mudharabah dan akuntansi pengelola dana pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105.

BAB III Metode Penelitian. Memaparkan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Hasil. Menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah yang diperoleh dilapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB V berisi tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang rangkuman dari hasil jawaban dari fokus penelitian. Sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data proposal.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk memunculkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Brian Aderinanda, **“Analisis Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Revisi 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga).** Tahun 2014. UIN Syarif Hidayatullah. Fokus penelitian ini adalah (1) Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga menerapkan PSAK no. 101 (revisi 2011) pada laporan keuangannya? (2) Sudah sejauh manakah penerapan PSAK 101 (revisi 2011) dilaksanakan PT. Asuransi Takaful keluarga pada laporan keuangannya?.

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan : penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga memang bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 (revisi 2011) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, tetapi penerapannya masih dirasa kurang maksimal, terutama pada tahun 2011. Namun semangat dalam menjadikan PSAK 101 (revisi 2011) sebagai acuan laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tetap patut mendapat apresiasi. Semangat itu terbukti dengan pada tahun 2012, bentuk dan susunan dari penyajian laporan keuangan PT. Asuransi Takaful keluarga telah mengalami perbaikan yang signifikan.

Persamaan penelitian Brian Aderinanda dengan penelitian yang sekarang, yaitu sama-sama menggunakan PSAK sebagai acuan penelitian untuk penelitian laporan keuangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya pada penelitian Brian Aderinanda menggunakan PSAK 101 atau tidak dan sejauh mana penerapan PSAK 101 pada Asuransi Takaful Keluarga, sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih mendetail kepada sistem akuntansi mudharabah, penghitungan bagi hasil dan analisisnya.

2. Indrawati, **“Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen”**. Tahun 2012. Universitas Hasanuddin

Makassar. Rumusan masalah: Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen?

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan dan data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literature ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan Mudharabah oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK 105.

Persamaan penelitian Indrawati dengan penelitian yang sekarang, yaitu sama-sama menggunakan PSAK 105 dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya fokus penelitian pada penelitian Indrawati hanya satu sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan tiga fokus penelitian.

3. Soraya, “**Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)**”. Tahun 2011. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalah: Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT telah sesuai dengan PSAK 105?.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi mudharabah pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar keempat BMT yaitu BMT Ta'awun, BMT Al-Karim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur'an menerapkan PSAK 105 secara penuh dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Persamaan penelitian Soraya dengan penelitian yang sekarang sama-sama menggunakan PSAK 105 dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya pada penelitian Soraya hanya fokus kepada sesuai tidaknya perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT dengan PSAK 105, sedangkan pada penelitian yang sekarang fokus kepada sistem akuntansi mudharabah, penghitungan bagi hasil dan analisisnya.

B. KAJIAN TEORI

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105

AKUNTANSI MUDHARABAH

Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-paragraf penjelasan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*
03. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.*

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau objek investasi.

Karakteristik

05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

06. Mudharabah terdiri atas mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
07. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh antara lain:
- (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
08. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
09. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
10. Jika dari pengelola dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. *Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.*

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

(a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

(b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:

(i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

(ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi mudharabah dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

(a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.

(b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau

(c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau sesudah akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. *Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.*
21. *Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:*
- (a) *Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan*
- (b) *Pengembalian investasi mudharabah;*
- Diakui sebagai keuntungan atau kerugian.*
22. *Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.*
23. *Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.*
24. *Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang*

Akuntansi untuk Pengelola Dana

25. *Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.*
26. *Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-23.*
27. *Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi bagian hak pemilik dana.*
28. *Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.*
29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik*

dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah musytarakah

31. Jika pengelola dana yang menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

32. Akad mudharabah mustarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah.

33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad mudharabah). Pemilik dana musytarakah (*musytarik*) memperoleh hasil bagian usaha sesuai porsi dana yang dsetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.

34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

(a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau,

(b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PENYAJIAN

36. Pemilik dana menyajikan dana investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tersebut.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;**
- (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan dikewajiban.**

PENGUNGKAPAN

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;**
- (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;**
- (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan**
- (d) Pengungkapan yang sesuai PSAK no. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;**
- (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;**
- (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan**
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

KETENTUAN TRANSAKSI

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

41. *Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

PENARIKAN

42. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.¹¹

2. Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata *account* (حساب) yang selanjutnya bahwa dikenal *accounting* (المحاسبية) yang lebih menunjukkan kegiatannya. Beberapa pengertian akuntansi, di antaranya, adalah sebagai berikut:

Menurut Littleton, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.¹²

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory*, dinyatakan akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,

¹¹ DSAK IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Salemba Empat, 2009), 105.1-105.5

¹² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 10

transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

APB (Accounting principles Board) *statement* No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.¹³

Akuntansi lahir dilingkungan kapitalis. Ilmu akuntansi ini memberikan informasi tentang kekayaan itu dari mana sebenarnya. Utang atau modal (naraca), beberapa kenaikan secara periodik (laporan laba rugi). Akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju bukan aktivitas ekonomi yang masih kuno misalnya masih menggunakan barter. Dari sini jelas diketahui bahwa akuntansi adalah “*tool of management*” alat kapitalis untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan pengusahanya tetap ditengah kapitalis.

Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi)

¹³ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4-5.

berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Bambang Sudibyo menganggap bahwa akuntansi adalah *technology*, yaitu mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemakainya.¹⁴

Penelitian dan penulisan yang mengkaji akuntansi dalam Islam sudah mulai merebak, baik di Barat maupun di tanah air sendiri. Pembahasan akuntansi dalam Islam ini tidak mengada-adadan tidak bersifat apologia, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat melalui Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ

¹⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, : 2008) 4-6

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kemudian, dalam catatan kakinya, “muamalah” diartikan seperti kegiatan berjual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berutang-piutang tentu mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang-piutang antara dia dengan manajemennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajemen merupakan hubungan kerja sama, utang piutang (*agency relationship*). Hubungan transaksi dagang maupun bentuk bisnis lainnya selalu mempunyai konteks utang-piutang, pinjaman kepada lembaga keuangan mempunyai hubungan utang-piutang. Oleh karena itu, setiap lembaga perusahaan sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana dimaksudkan ayat 282 tadi. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan bahkan juga pribadi.

Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 3 tentang surat Al-Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut:

Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu, tidaklah layak berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Anu mati dalam berutang, tempat berutang menagih pada warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian.

Beliau menangkap secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Dan perintah inilah yang selalu diabaikan umat Islam sekarang ini. Bahkan yang lebih parah sudah sampai pada situasi seolah-olah menuliskan transaksi seperti ini menunjukkan kurangpercayaan satu sama lain, padahal ini merupakan perintah Allah SWT kepada umatnya yang tentunya harus dipatuhi.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 24 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ
 اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama merek Al Kitab dan Naraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Syuraa' ayat 182-183 yang berbunyi:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨٢﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى
عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 182-183)

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah itu karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga *accountability*-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, jujur, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan, baik dalam pelaksanaan utang-piutang maupun dalam hubungan kerja sama sebagai pihak seperti dalam persekutuan, musyawarah, mudharabah memerlukan sarana pencatatan yang menjaga agar satu sama lain tidak dirugikan sebagaimana spirit ayat di atas. Dari usul fiqih disebutkan untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan, sarana untuk mencapaipun menjadi wajib. *“Mala yummitul wajibu ila bihi fahwa wajibun”*. *“Jika untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib harus dengan dia, dia itupun menjadi wajib”*. Oleh karena itu, dapat disebutkan memelihara pencatatan baik sebagai informasi, untuk penyaksian, untuk pertanggungjawaban, untuk pemeliharaan hak, atau untuk keadilan hukumnya termasuk menjadi wajib.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut,

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

4. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.¹⁶

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara *shohibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil

¹⁵ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 160

¹⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia Permata, 2014), 217

menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹⁷

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁸

Landasan hukum mudharabah Ulama Fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Ijma', dan Qiyas, yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzzaammil:20)

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), 195-196

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.” (QS. Al-Baqarah: 198)

2) As-Sunnah

Diantara hadist yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelay untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus

menanggungnya. Persyaratan tersebut di sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.

3) Ijma'

Diantara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainnya.

4) Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang tidak mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁹

Sedangkan faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal shahibul maal), sedangkan yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharabah pun tidak ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama madzhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran

modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela (*antaraddin minkum*). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan Imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁰

Produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah yang memiliki prinsip operasional mudharabah, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Bank syariah juga dapat bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) jika telah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan (*mudharib*). Namun dalam uraian ini akan membahas bank syariah sebagai *mudharib* (pihak pengelola dana). Menurut kewenangan yang diterbitkan oleh pihak deposan/penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, di antaranya:

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terkait. jenis mudharabah tidak ditentukan masa

²⁰ Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 181-182

berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Mudharabah muthlaqah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pemilik dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.

Mudharabah muqayyadah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.

3) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.

Nasabah penghimpun dana bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah penyalur dana bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank syariah pada saat yang sama melakukan kerja sama dengan investor lainnya untuk membiayai suatu proyek tertentu yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lainnya yang terlibat dalam kerja sama ini

berperan sebagai pemilik dana. Bank dan investor pemilik dana memperoleh pendapatan dari perannya sebagai pemilik dana (pembagian sesuai nisbah bagi hasil masing-masing). Selanjutnya, bank tersebut dibagi lagi dengan nasabah deposan *pool of fund*.²¹

5. Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah Selaku Pemilik Dana (PSAK 105)

PRINSIP PEMBAGIAN HASIL USAHA

Dalam mudharabah istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha

- a. Metode *profit sharing* dengan nisbah bank syariah: pengelola sesuai kesepakatan, misalnya 30:70

Bank syariah : 30% x laba bersih

Pengelola : 70% x laba bersih

²¹ Kautsar Riza Salma, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia Permata, 2014), 221-222

- b. Metode *revenue sharing* dengan nisbah bank syariah: pengelola sesuai kesepakatan, misalnya 10:90

Bank syariah : 10% x laba kotor

Pengelola : 90% x laba kotor

Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105 par 20)²²

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan dan pengukuran berkaitan dengan akuntansi bank syariah sebagai pemilik dana.

Pengakuan dan Pengukuran Investasi Mudharabah

- 1) Dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.
- 2) Pengukuran investasi mudharabah
 - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat investasi mudharabah dalam bentuk kas adalah:

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) 118-119

Rekening	Debit	Kredit
Dr. investasi mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan, kemungkinan ada 2, yaitu:

i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat penyerahan aset non-kas adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Cr.Keuntungan tangguhan		xxx
Cr. Aset non-kas		xxx

Bank syariah juga harus membuat jurnal untuk melakukan amortisasi atas keuntungan tangguhan yang

rela dicatat sebelumnya. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk melakukan amortisasi keuntungan tangguhan adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. keuntungan		xxx

ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat penyerahan aset non-kas adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Dr. Kerugian tangguhan	xxx	
Cr. Aset non-kas		xxx

c) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas:

i. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah berhubungan dengan penurunan nilai sebelum usaha dimulai adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx

ii. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah yang berhubungan dengan penurunan nilai setelah usaha dimulai adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian investasi	xxx	

mudharabah		
Cr. Penyisihan investasi mudharabah		xxx

iii. Kerugian

Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat kerugian sbelum akad mudharabah berakhir adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi Mudharabah		xxx

Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada 2 alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset non-kas, di antaranya:

- a) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- b) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan bagi hasil usaha yang belum dibayar diakui sebagai piutang. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Piutang pendapatan bagi hasil	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

- 2) Apabila pihak pengelola dana melakukan pembayaran piutang pendapatan bagi hasil adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil		xxx

Pengakuan dan Pengukuran pada Saat Akad Berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terdapat 2 alternatif pencatatan pada saat akad mudharabah berakhir, yaitu:

- 1) Alternatif 1 terjadi keuntungan investasi mudharabah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat akad mudharabah berakhir adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx
Cr. Keuntungan investasi mudharabah		xxx

- 2) Alternatif 2 terjadi kerugian investasi mudharabah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat akad mudharabah berakhir adalah²³:

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/piutang/aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	xxx	
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx

PENYAJIAN

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat

PENGUNGKAPAN

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain

²³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia Permata) 227-230

- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan²⁴



²⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) 121-122

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁵ Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, hal ini karena dalam penelitian deskriptif peneliti ingin mendeskripsikan fakta dan teori dari suatu permasalahan.

B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di “PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember”

Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut karena PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember telah menerapkan pembiayaan mudharabah

²⁵ Lexy J, Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5

dan banyak diminati masyarakat. Selain itu keberadaan BNI Syariah ini sangat besar manfaatnya karena berada di pusat kota sehingga masyarakat dengan sangat mudah menjangkau dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data terkait dengan judul penelitian.

C. SUBYEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *proposive Sampling* ialah teknik untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.²⁶

Informan yang akan peneliti jadikan subyek penelitian, yaitu Back Office Head, staf bagian operasional, staf bagian processing dan staf bagian layanan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁶ Ibid., 224

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topic tertentu. Peneliti ingin menggunakan teknik wawancara ini dengan macam yang terstruktur dan semistruktur agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Sejarah berdirinya BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- b. Profil BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- c. System pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- d. Penghitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Cabang Jember
- e. Penulisan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 di BNI Syariah Cabang Jember

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi

dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang letak geografis BNI Syariah Kantor Cabang Jember

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.²⁷ Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang:

- a. Struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- b. Profil BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- c. Sistem pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- d. Penghitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- e. Penulisan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 di BNI Syariah Kantor Cabang Jember

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 146

E. ANALISIS DATA

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa: analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles and Huberman mengemukakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Kemudian menjadikan data tersebut menjadi uraian singkat.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif kemudian dijadikan dalam bentuk uraian singkat, tujuannya untuk memudahkan pembaca dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁸

F. KEABSAHAN DATA

Hasil penelitian tentu. Tujuannya untuk membuktikan bahwa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁹

G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian. Dari beberapa tahap tersebut berisi mengenai:

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alberta, 2011), 247-253

²⁹ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330

1. Tahap pra-lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih dan mensurvey lapangan penelitian
 - c. Mengajukan proposal penelitian
 - d. Mengurus perizinan dengan lembaga yakni PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember
2. Tahap pelaksanaan penelitian
 - a. Melakukan observasi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember terkait dengan judul penelitian
 - b. Melakukan interview dengan, staf layanan, staf processing dan staf operasional BNI Syariah Kantor Cabang Jember terkait dengan aplikasi PSAK 105 terhadap akuntansi pembiayaan mudharabah
 - c. Berperan serta dalam pengumpulan data
3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER

1. Sejarah BNI Syariah Jember

Temparan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan kemaslahatan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di sekitar wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dewan Pegawai Syariah yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitnya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.³⁰

Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah pada tahun 2009 dari Unit Usaha Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan diresmikannya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada tanggal 4 Desember 2007. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sudah berdiri sendiri dan menjalankan

³⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/profil-perusahaan#>

operasional kegiatannya sesuai dengan syariat Islam yang memiliki 1 Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Banyuwangi.³¹

2. Visi dan Misi BNI Syariah Kantor Cabang Jember


Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI Syariah

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur bni syariah kantor cabang jember

³¹ Ariadie, *Wawancara*, BNI Syariah April 2016.

KANTOR CABANG JEMBER**STRUKTUR****IAIN JEMBER**

4. Jam Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Adapun Efektivitas Jam Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah :

Hari	Jam
Senin-Kamis	(08:00-12:00) (13:00-17:00)
Jumat	(07:30-11:00) (13:00-16:00)

5. Letak Geografi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember terletak di Jl. Ahmad Yani No. 39. Adapun batas-batas PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut :

Sebelah timur : Pertokoan
 Sebelah barat : Pertokoan
 Sebelah selatan : Jalan Raya
 Sebelah utara : Perumahan Warga³²

6. Legalitas Lembaga

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sudah mendapatkan izin berdiri dan beroperasi untuk melayani masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

³² Ariadie, *Observasi*, Jember, 04 April 2016

kegiatan usaha serta cara dan dalam proses melaksanakan kegiatan usahannya.³³

Untuk memperkuat hukum berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, tertuang dalam Surat keputusan menteri hukum dan HAM Nomor : AHU-15574, AH.01.01.TAHUN 2010, TANGGAL 25 MARET 2010.³⁴

7. Produk BNI Syariah Jember

Ada dua jenis produk yang ditawarkan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, yaitu : Produk Dana dan Pembiayaan

a. Produk Dana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

1) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

2) Tabungan iB Prima Hasanah

Adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁴ Ariadie, Dokumentasi, Jember, 2016

transaksi e-Banking dan fasilitas Executive Lounge bandara yang telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

3) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi e-banking.

4) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Adalah tabungan dengan akad mudharabah yang digunakan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

5) Tabungan iB Hasanah

Adalah Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

6) Tabungan iB Tunas Hasanah

Adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi.

7) Giro iB Hasanah

Adalah simpanan dengan mata uang rupiah, dengan menggunakan akad wadiah. dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro.

8) Deposito iB Hasanah

Adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.³⁵

b. Produk Pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki produk pembiayaan yang sesuai dengan nasabah. Adapun macam-macam produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu:

1) Wirausaha iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Usaha Kecil iB Hasanah

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

³⁵ Saras, *Wawancara*, Jember, 07 April 2016

3) Linkage Program iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan dimana pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai pemilik dana penyaluran pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Syariah, BMT, dan BPRS yang kemudian disalurkan keanggotanya. Linkage Program iB Hasanah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah).³⁶

4) Griya iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Griya iB Hasanah menggunakan prinsip jual-beli (murabahah).

5) Multiguna iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali SHM dan SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

6) Oto iB Hasanah

³⁶ Sinta Amarilla, *Wawancara*, Jember, 08 April 2016

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan angunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

7) Fleksi iB Hasanah

Adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu Perusahaan/Lembaga/Instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariah Islam.

8) CCF iB Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.³⁷

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

1. Sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah dengan cepat, tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan kerjasama yang baik

³⁷ Saras, *Dokumentasi*, Jember, 07 April 2016

disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah pada khususnya.

Sarana pendukung *corporate governance* yaitu kontrak yang komprehensif, salah satu pilar dari penerapan *corporate governance* yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak mudharabah, yaitu dalam hal penggunaan dana oleh mudharib dan pembagian keuntungan antara keduanya. Pihak pengusaha pasar lebih mengetahui kondisi pasar dari pada pemilik dana, tetapi keduanya mungkin tidak menyadari segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan *agency cost* untuk menyusun, mengelola dan menyelenggarakan kontrak.

Hal ini akan memenuhi dan menjaga kepentingan kedua belah pihak. *Agency cost* terdiri dari dua unsure, yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya pengawasan oleh pemilik modal (principal) untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh mudharib.
- 2) Biaya pengikatan mudharib untuk memastikan pemilik modal bahwa mudharib tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan pemilik modal dan akan mengganti kerugiannya jika hal itu benar-benar terjadi.
- 3) Sisa kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik modal akibat keputusan mudharib yang menyimpan dari keputusan

yang dibuat oleh pemilik modal ketika ia mempunyai informasi dan kemampuan yang sama dengan mudharib.

Poin satu dan dua adalah pengeluaran yang diluar anggaran, sedangkan yang ketiga adalah pengeluaran yang riil, meskipun hal itu sulit untuk diukur.

Ada sejumlah mekanisme yang dapat meminimalisir kecurangan dan kesalahan manajemen serta mengurangi *agency cost* pada masa lampau. Mekanisme yang masih dipakai di masa modern ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pasar.
- 2) Integritas moral oleh semua pihak, baik pihak bank maupun pihak pengguna dana.
- 3) Lingkungan sosial yang kondusif.
- 4) Lembaga pengawasan yang secara formal bisa mencegah pihak pengelola dana untuk melanggar perjanjian serta bisa memastikan adanya kejujuran, keadilan, dan efisiensi dalam penggunaan dana.
- 5) Peraturan dari otoritas pengawasan dan pengadilan untuk memastikan kejujuran dan efektivitas kontrak mudharabah, terlepas dari posisi pihak-pihak dalam status sosial dan politik.
- 6) Mendirikan institusi yang bisa mengawasi berjalannya sistem.

Pada prinsipnya dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan.

“Bank BNI Syariah Jember meminta jaminan dari calon nasabah. Jaminan pembiayaan mudharabah dapat berbentuk akte tanah, dan sebagainya, namun pada BNI Syariah Jember tidak menggunakan jaminan berupa aset tetapi menggunakan personal guarantee (pernyataan siap bertanggung jawab dari yang dibuat dihadapan notaries) dari pengurus saja sebagai pengganti jaminan. Jaminan ini akan disimpan dan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam hal pengakuan pendapatan bagi hasil usaha mudharabah yang diperoleh menggunakan dasar kas. Bagi hasil pendapatan dari transaksi mudharabah baru dapat diukur dan diakui setelah nasabah memenuhi angsuran kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati”.³⁸

Pada transaksi pembiayaan mudharabah yang menjadi pendapatan Bank BNI Syariah Jember tidak hanya bagi hasil dari keuntungan tetapi juga berasal dari jasa dan biaya administrasi yang diwajibkan oleh Bank. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan mudharabah antara lain: biaya administrasi, biaya materai, biaya pengikatan jaminan dan biaya lain jika ada tambahan.

“untuk proses pengajuan pembiayaan linkage (mudharabah) yaitu yang pertama pengurus koperasi mengajukan pembiayaan mudharabah dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan BNI Syariah, seperti : foto ccopy KTP pengurus, NPWP pengurus, laporan keuangan dan lain-lain, kemudian bagian pembiayaan mudharabah melakukan kunjungan untuk mengetahui kebenarannya, menilai jaminan dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan calon nasabah serta memperkirakan calon nasabah dapat memenuhi kewajiban. Yang ketiga dianalisa selama 2 minggu dengan kriteria kemampuan pengurus, karakter pengurus dan scoring, keempat memberikan keputusan, kemudian akad dan yang terakhir pencairan”.

³⁸ Sinta Amarilla, *Wawancara*, Jember, 08 April 2016

Untuk prosedur realisasi pembiayaan mudharabah yaitu dokumen analisis dan yang lain diserahkan ke unit operasional untuk akad modal dan bagi hasil setelah selesai baru pencairan ditransfer ke rekening koperasi. Kalau yang prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah, yang pertama koperasi atau nasabah harus melunasi semua pembiayaan mudharabah yang disepakati jika sudah bagian pemasaran akan memeriksa data yang ada di komputer, jika ok akan dibuatkan surat pelunasan oleh bagian administrasi. Setelah disetujui oleh pimpinan maka bagian pemasaran menyerahkan jaminan dan surat tanda pelunasan ke nasabah kemudian nasabah menandatangani tanda terima dokumen rangkap dua untuk nasabah dan arsip bank.³⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa BNI Syariah dalam sistem pembiayaan mudharabah (*linkage*) sebagai berikut:

a. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Prosedur aplikasi pembiayaan adalah langkah-langkah awal yang ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shinta selaku staf Unit Pembiayaan Produktif (Mudharabah). Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah yang dibuat langsung oleh calon nasabah disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan yang disertakan kepada bagian pembiayaan produktif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SK pengangkatan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Data Jaminan.

³⁹ Ibid

2) Melakukan kunjungan oleh bagian pembiayaan produktif untuk mengetahui kebenarannya, menilai jaminan dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah serta untuk memperkirakan calon nasabah dapat memenuhi kewajiban.

3) Dianalisa, prosesnya sekitar dua minggu. Nasabah yang benar-benar layak harus memenuhi criteria, yaitu: 1. Kemampuan nasabah untuk membayar angsuran nasabah. 2. Karakter pengurus benar-benar diketahui baik misalnya ferifikasi dari beberapa rekan bisnisnya, atau yang telah beberapa kali melakukan pembiayaan di BNI Syariah dan selalu diselesaikan dengan baik. 4. Melakukan *scoring* (penilaian)

4) Memberikan keputusan yakni menerima atau menolak pembiayaan, dalam hal ini disetujui dan diperiksa langsung oleh pimpinan jika di approve maka,

5) Melakukan kesepakatan bersama yang dituangkan kedalam akad mudharabah

6) Kemudian pencairan

b. Prosedur Realisasi Pembiayaan Mudharabah

Prosedur realisasi pembiayaan mudharabah adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan BNI Syariah.

Dokumen Analisis Pembiayaan dan dokumen lainnya akan diserahkan ke Unit Operasional kemudian dibuat akad pembiayaan dan didudukkan dalam perjanjian akad pembiayaan persetujuan untuk menempatkan modal dan bagi hasil.

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian pembiayaan mudharabah yang akan langsung ditransfer ke rekening nasabah yang ada di Bank BNI Syariah Jember.

Pelaksanaan pembiayaan: bank menyerahkan 100% dana dan nasabah mengelola proyek atau usaha dengan jangka waktu, nisbah, bagi hasil, dan persyaratan lainnya yang tercantum didalam akad.

1) Pembagian keuntungan dan kerugian

- a) “Apabila usaha memberikan keuntungan, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan pembagian yaitu menggunakan *revenue sharing*”.⁴⁰
- b) Apabila proyek rugi, berarti itu semua kerugian bank kecuali,
- c) Nasabah itu sendiri lalai atau ada kesalahan dari

nasabahnya maka kerugiannya ditanggung bersama.

2) Pengembalian dana mudharabah bisa dengan cara di angsur atau sekaligus oleh nasabah atau mudharib tergantung kesanggupan nasabah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

⁴⁰ Yasin, *Wawancara*, Jember, 18 April 2016

c. Prosedur Penutupan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah

Dalam melakukan penutupan pembiayaan mudharabah nasabah haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian pemasaran melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenarannya, apakah nasabah telah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaan, maka administrasi pembiayaan akan membuat surat pelunasan yang harus disetujui oleh Pimpinan BNI Syariah Jember.

Bila pimpinan BNI Syariah Jember telah menyetujui surat pelunasan tersebut, maka bagian pemasaran menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima dokumen dengan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan kepada nasabah. Kemudian tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan oleh administrasi pembiayaan. Tanda terima jaminan ini berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah.⁴¹

⁴¹ Shinta Amarilla, *Wawancara*, Jember, 08 April 2016

2. Penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No.105

- a. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.(PSAK 105 Paragraf 12). Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Unit Processing Windya Shinta.K yaitu pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, seperti contoh kasus:

Pada tanggal 1 Januari 2016 Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan mudharabah pada koperasi “Sejahtera” dengan jumlah 1M dalam jangka waktu 1 Tahun/12 bulan

Objek bagi hasil : *Revenue sharing*

Nisabah : 40:60

Biaya administrasi : 10.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)

Modal ditransfer ke rekening nasabah pada tanggal 1 Januari 2016

Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 25 mulai bulan januari, angsuran dan bagi hasil dilakukan setiap tanggal 25.

Pencatatan bank pada saat investasi mudharabah dalam bentuk kas, dengan jurnal:

Investasi mudharabah	1.000.000.000	
		Kas
		1.000.000.000

Sedangkan jurnal untuk biaya administrasi:

Kas	10.000.000	
		Pendapatan administrasi
		10.000.000

- b. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 Paragraf 11)

“BNI Syariah Jember menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu laba kotor dikali dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad”.⁴²

“Untuk penentuan nisbah bagi hasil kita juga liat ratenya, jadi kalau misalkan kita nawarin nisbah 60:40 kemudian nasabah keberatan dan meminta 20:80 jika dilihat dari ratenya kita rugi maka kita tidak bisa menyetujui nisbah segitu, selanjutnya kita melakukan kesepakatan yang menguntungkan nasabah dan juga tidak merugikan bank jadi sama-sama diuntungkan”.⁴³

⁴² Yasin, *Wawancara*, Jember, 18 April 2016

⁴³ Shinta Amarilla, *Wawancara*, Jember, 20 April 2016

Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil yang belum dibayar diakui sebagai piutang hingga pada saat pembayaran, BNI Syariah Jember tidak melakukan penjumlahan jika nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dan akan melakukan penjumlahan pada saat nasabah melakukan pembayaran. Misalnya contoh:

Pada tanggal 25 Februari 2016 koperasi “Sejahtera” melakukan pembayaran bagi hasil secara tunai, jika laba kotor koperasi “Sejahtera” Rp 20.000.000 (dengan porsi bank BNI Syariah 40%), maka jurnal bagi Bank yaitu:

$$20.000.000 \times 40\% = 8.000.000$$

Kas	8.000.000
Pendapatan bagi hasil	8.000.000

Jika koperasi “sejahtera” melakukan pembayaran bagi hasil pada tanggal 27 Februari 2016 (tidak tepat pada waktunya, maka jurnalnya:

Tagihan pendapatan bagi hasil mudharabah	8.000.000
Pendapatan bagi hasil mudharabah	8.000.000

- c. Pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah

dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Ada tiga alternatif yang digunakan BNI Syariah Jember pada saat akad berakhir yakni modal dikembalikan sekaligus jika nasabah mampu, nasabah tidak mampu mengembalikan modal pada saat jatuh tempo dan diangsur tiap bulan bersamaan dengan bagi hasil. Namun yang paling sering digunakan dengan cara diangsur tiap bulan bersamaan dengan bagi hasil, seperti contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2017 koperasi “Sejahtera” mampu mengembalikan modal mudharabah, maka jurnalnya:

Kas	1.000.000.000
-----	---------------

Investasi mudharabah	1.000.000.000
----------------------	---------------

Apabila koperasi “Sejahtera” tidak mampu mengembalikan modal, maka jurnalnya:

Piutang mudharabah jatuh tempo	1.000.000.000
--------------------------------	---------------

Investasi Mudharabah	1.000.000.000
----------------------	---------------

Jika pengembalian modal mudharabah dikembalikan secara berangsur tiap bulan bersamaan dengan bagi hasil, maka jurnalnya:

Angsuran perbulan : 1.000.000.000:12 bulan

= 166.666.670

Bagi hasil : 20.000.000 x 40%

= 8.000.000

166.666.670+8.000.000

= 174.666.670

Kas 174.666.670

Angsuran pokok + bagi hasil 174.666.670.

“untuk pengembalian modal usaha itu sendiri tergantung kesepakatan dengan nasabah, jika mampu maka dikembalikan sekaligus namun jika tidak dikembalikan secara berangsur. Biasanya nasabah disini pembayaran pinjamannya dibayar angsur per bulan dengan bagi hasilnya”.⁴⁴

Bentuk Laporan Keuangan Bank Syariah (Neraca)

Uraian	Cttn	Xxxx(tahun) Unit Moneter	Xxxx(tahun) Unit moneter
Aktiva			
Kas dan setara kas		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang penjualan		x.xxx.xxx	xxx.xxx
Investasi			
Investasi surat-surat berharga			
Investasi mudharabah		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi musyarakah		xx.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penyertaan modal		--	x.xxx.xxx
Persediaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Investasi pada real estat		--	x.xxx.xxx
Aktiva yang disewakan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Istishna		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi lain-lain		--	x.xxx.xxx
--		--	--
--		--	--
--		--	--

⁴⁴ Sinta Amarilla, *Wawancara*, Jember, 20 April 2016

Total investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aktiva lainnya		xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva tetap (neto)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total aktiva		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kewajiban			
Rekening Koran dan tabungan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Rekening Koran bank dan keuangan		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Utang		xxx.xxx	xxx.xxx
Deviden yang diusulkan		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Kewajiban lainnya		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Total kewajiban		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Rekening investasi tidak terbatas		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Saham minoritas		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Total kewajiban, rekening investasi tidak terbatas dan saham minoritas		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Ekuitas pemilik		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Modal disetor		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Cadangan		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Laba ditahan			
Total ekuitas pemilik		xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total kewajiban, rekening investasi tidak terbatas, saham minoritas dan ekuitas pemilik		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

Laporan Arus Kas Pada Bank Syariah

Uraian	Cttn	xxxx (Tahun) Unit Moneter	xxxx (Tahun) Unit Moneter
Arus kas dari operasi			
Pendapatan neto		x.xxx.xxx	--
Penyesuaian terhadap pendapatan neto		--	--
Kas neto dari kegiatan operasional		--	--
Depresiasi		x.xxx.xxx	--
Provisi rekening ragu-ragu		xx.xxx	--

Provisi untuk zakat	X.XXX.XXX	--
Provisi untuk pajak	--	--
Zakat yang dibayarkan	(XXX.XXX)	--
Pajak yang dibayarkan	--	--
Keuntungan dari rekening investasi tidak terbatas	XXX.XXX	--
Keuntungan dari penjualan aktiva tetap	--	--
Depresiasi dari aktiva yang disewakan	X.XXX.XXX	--
Provisi untuk penurunan nilai investasi pada surat-surat berharga	XXX.XXX	--
Piutang ragu-ragu	(X.XXX)	--
Pembelian aktiva tetap	(XXX.XXX)	--
Arus kas neto dari operasi		
Arus kas dari kegiatan investasi	XX.XXX.XXX	--
Penjualan real estat yang disewakan	--	--
Pembelian real estat yang disewakan	--	--
Penjualan real estat	XX.XXX.XXX	--
Investasi pada surat-surat berharga	--	--
Kenaikan pada investasi mudharabah	(X.XXX.XXX)	--
Penjualan persediaan	X.XXX.XXX	--
Penjualan istishna'	X.XXX.XXX	--
Kenaikan neto pada piutang	(X.XXX.XXX)	--
Arus kas neto dari kegiatan investasi	X.XXX.XXX	--
Arus kas dari kegiatan keuangan		
Kenaikan neto pada rekening investasi tidak terbatas	XXX.XXX	--
Kenaikan neto pada rekening koran	X.XXX.XXX	--
Dividen yang dibayarkan	X.XXX.XXX	--
Kenaikan pada saldo kredit dan biaya-biaya	XXX.XXX	--
(penurunan) pada biaya yang masih harus dibayar	(XX.XXX)	--
Kenaikan pada saham minoritas	XXX.XXX	--
Penurunan pada aktiva lain	XX.XXX.XXX	--
Penurunan arus kas dari kegiatan pembiayaan	XX.XXX.XXX	--
Kenaikan/penurunan uang kas dan setara kas	XX.XXX.XXX	--
Kas dan setara kas pada awal tahun	XX.XXX.XXX	--
Kas dan setara kas pada akhir	XX.XXX.XXX	--

tahun			
-------	--	--	--

Sumber, Muhammad (2005:239-242)

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data tersebut disajikan dan dianalisa melalui diskusi dan interpretasi oleh peneliti, yang mana halaman tersebut merupakan jawaban atau tanggapan dari pokok-pokok pemikiran atau pertentangan-pertentangan dari bagian pendahuluan serta kerangka teoritik yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Halaman tersebut akan dikomunikasikan dengan temuan-temuan penelitian dilapangan yang dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu: Analisis PSAK No. 105 Mengenai Akuntansi Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

1. Sistem pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Sepeerti halnya sistem pembiayaan pada BNI Syariah Jember yang memiliki tiga prosedur yaitu: Prosedur Pembiayaan Mudharabah, Prosedur Realisasi Pembiayaan Mudharabah, Prosedur Penutupan Fasilitas Pembiayaan

Mudharabah yang mana pada semua prosedur tersebut telah terlaksana dengan baik dan mendetail.

2. Penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK 105

Pada BNI Syariah Jember menggunakan bagi hasil dengan sistem *revenue sharing* (bagi hasil) yaitu penghitungan bagi hasil berdasarkan laba kotor seperti yang sudah dijelaskan di atas. Penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan pada saat akad dan BNI Syariah benar-benar menerapkan sesuai dengan yang tertera pada PSAK 105 (paragraf 11).

Kemudian pada akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 105 dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penulisan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil, pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir telah sesuai dengan PSAK 105, ketika terjadi kerugian maka BNI Syariah Jember tidak melakukan akunting. Pada Penyajian dana, BNI Syariah Jember menyajikan investasi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya. Sedangkan pada pengungkapan BNI Syariah mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur pembiayaan mudharabah, prosedur realisasi pembiayaan mudharabah, prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah.
2. Penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Jember telah sesuai dengan PSAK 105.
 - a. Ditinjau dari segi pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah pada BNI Syariah Jember telah sesuai dengan PSAK 105 (paragraf 12) yakni dana yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pencairan maupun penyerahan jaminan dan pengukuran investasi mudharabah diukur sebesar jumlah yang telah dibayarkan.
 - b. Bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah Jember sesuai dengan PSAK 105 (paragraf 11) yang mana BNI Syariah Jember

menggunakan *revenue sharing* pada pembagian hasil usahanya, dengan pembagian 40:60 sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

- c. Pengembalian modal usaha BNI Syariah telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran pada PSAK 105, yakni sesuai kesepakatan dengan nasabah, bisa dibayar langsung ketika akhir akad atau secara berangsur. Namun pada BNI Syariah Jember biasanya nasabah mengangsur pengembalian modal diangsur tiap bulan bersamaan dengan bagi hasil.


B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Dalam usaha meningkatkan kualitas nasabah yang potensial dan dapat dipercaya dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah ada baiknya bila bagian pemasaran lebih dispesifikasikan tugasnya agar tidak terjadi penumpukan tugas. Unit pemasaran diharapkan dapat melihat potensi yang ada pada masyarakat, sehingga penyaluran dana dapat lebih maksimal dilakukan. Dengan adanya penyaluran dana yang baik, tentunya bank BNI Syariah Jember dapat memberikan bagi hasil yang besar.
2. PSAK adalah peraturan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini berimbas pada Bank yang harus menerapkan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah dengan sebaik mungkin. Sejatinya, pihak lembaga terkait dengan entitas harus memiliki hubungan yang lebih memperhatikan

penerapan PSAK 105 untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena yang namanya ”*standar*” dapat kita artikan sebagai acuan. Alangkah lebih baik lagi bagi Bank BNI Syariah Jember tidak hanya mengiuti PSAK 105 dalam akuntansi mudharabah melainkan juga sebagai acuan agar menjadi lebih baik lagi.

3. Pentingnya pemahaman bagi BNI Syariah Jember khususnya pada bagian pembiayaan mudharabah akan pentingnya penerapan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah. Karena dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, tentu pencatatan laporan keuangan menjadi semakin kompleks dan lebih lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius. 2001. *Kamus Ilmiah Populeri*. Surabaya: Arkola
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit J-ART
- Hasnati. 2004. *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*. Yogyakarta: FH UII Press
- Ikatan Akuntansi Keuangan. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat
- J Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwirman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- _____.2008. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Alquran*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Nurhayati, Sri. Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Salma, Kautsar Riza. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonistra
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alberta
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Syafri Harahap, Sofyan. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press

Skripsi

Andreninanda Bahri, Brian. 2014. *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Refisi 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Indrawati. 2012. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BMT Surya Maspul Belajen*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Soraya. 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Kuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Internet

Aris Kurniawan. "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli".
<http://gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>. (07 Januari 2016)

<http://www.bnisyariah.co.id/profil-perusahaan#>

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN












JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS PSAK NO.105 MENGENAI AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER	<p>1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105</p> <p>2. Akuntansi Mudharabah</p>	<p>1. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah</p> <p>2. Pengakuan dan pengukuran bagi hasil mudharabah</p> <p>3. Pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir</p> <p>1. Pembiayaan mudharabah</p> <p>2. Penulisan akuntansi pembiayaan mudharabah (pemilik dana)</p>	<p>1. Informan</p> <p>a. Back Office Head PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>b. Staf Unit pembiayaan produktif PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>c. Staf Unit Processing PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>d. Costoumer Service PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>a. Profil PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>b. Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>c. Akuntansi mudharabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>3. Kepustakaan</p> <p>a. PSAK 105</p> <p>b. Pengertian mudharabah, pembiayaan dan akuntansi</p>	<p>1. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>2. Lokasi penelitian PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>3. Subyek penelitian menggunakan teknik <i>proposive sampling</i></p> <p>4. Teknik pengumpulan data</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan data menggunakan metode <i>trianggulasi sumber</i></p>	<p>1. Bagaimana prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember</p> <p>2. Bagaimana penghitungan bagi hasil dan akuntansi pemilik dana pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berdasarkan PSAK No.105?</p>

JURNAL KEGIATAN PENELITI

Lokasi Penelitian:

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Jl. Ahmat Yani No. 39 Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	16 Maret 2016	Silaturahmi dan menyerahkan surat permohonan izin meneliti kepada Staf Bagian Umum	
2	04 April 2016	Observasi	
3	05 April 2016	Wawancara bersama Pak Ari mengenai Sejarah, Profil, Visi Dan Misi	
4	06 April 2016	Wawancara bersama Ibu Nina mengenai Persyaratan Dan Produk Pembiayaan	
5	07 April 2016	Wawancara bersama Ibu Saras selaku Customer Service mengenai Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
6	08 April 2016	Wawancara bersama Ibu Sinta Amarila selaku Pembiayaan Produktif mengenai Persyaratan, Proses Pembiayaan dll	
7	13 April 2016	Wawancara bersama Ibu Windya Shinta K selaku Prosesing mengenai Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi	
8	18 April 2016	Wawancara bersama Pak Yasin selaku Pembiayaan Produktif mengenai Proses Pembiayaan Mudharabah	
9	20 April 2016	- Wawancara bersama Ibu Sinta Amarila mengenai Perhitungan Bagi Hasil	
		- Wawancara bersama Ibu Windya Shinta K mengenai Penulisan Akuntansi Mudharabah	
10	25 April 2016	Meminta Surat Pernyataan Telah Selesai Meneliti	



Jember, 25 April 2016
RIADIE
Back Office Head